



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA (POLTEKPAR)NHI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM PENDAMPINGAN DESA WISATA
KABUPATEN SUBANG

Nomor : Hm.03.01/NK.19-KSD/2022

Nomor : 006/KS-PK/DN-03/PPNHIB/4/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (09-05-2022), bertempat di Subang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHIMAT : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-7442 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDAR DANOVA L GOELTOM : Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SK/PJ/4/KP.07.01/MK/2022 Tanggal 21 Februari 2022 dan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata NHI Bandung, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi No. 186, Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwujud pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat melalui program pendampingan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Subang sehingga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi dan aktivitas sosial warga di Kabupaten Subang;
- c. bahwa PIHAK KESATU membutuhkan dukungan dan partisipasi dari PIHAK KEDUA melalui implementasi Tri Dharma dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan kualitas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Subang.
- d. PARA PIHAK memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
 10. Surat dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung Nomor:327/DIR/PPNHIB/2022 tanggal 20 April 2022 Perihal Permohonan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan program-program PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membina dan memperkuat hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pengembangan desa wisata di Kabupaten Subang.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepahaman ini mencakup Kabupaten Subang Wilayah Selatan, Tengah dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung..

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna mewujudkan percepatan pengembangan desa wisata di Kabupaten Subang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Subang;
- (2) Pelaksanaan penelitian, pemberdayaan dan pengabdian masyarakat di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif khususnya untuk mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Subang dengan memanfaatkan sumber daya lokal;
- (3) Kerja sama bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan lokasi/tempat bagi PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat untuk program pendampingan desa wisata;

- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat);
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berwujud program pendampingan desa wisata di wilayah PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam nota kesepahaman ini kecuali data yang bersifat rahasia;
 - c. Mendukung program kerja PIHAK KESATU dalam pengembangan dan peningkatan kualitas desa wisata; (uraikan dalam rencana kerja);
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis, dan/ pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia bagi PIHAK KESATU

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Subang
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang
Telepon : (0260) 411005
Faksimili : (0260) 411003
Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : POLITEKNIK PARIWISATA (POLTEKPAR)NHI
BANDUNG
Alamat : Jalan Dr. Setiabudi No.186 Hegarmanah
Kecamatan Cidadap Kota Bandung Jawa
Barat 40141
Telepon : 022-2011456
Email :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Nota Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Nota Kesepahaman ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan *Addendum* Nota Kesepahaman, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari dan tanggal tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANDAR DANOVA L. GOELTOM



RUHIMAT